

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari Intellectual Property Rights, yaitu hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga nilai moral yang tergantung di dalamnya <sup>1</sup>

Lingkup HKI adalah segala karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia. Karya-karya intelektual tersebut dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut membuat karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi property terhadap karya-karya intelektual tersebut.<sup>2</sup>

Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (Moral Rights) yang merupakan hak yang tak dapat diganggu oleh siapapun juga karena hak

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm2.

<sup>2</sup> Ibid., h. 3.

moral merupakan hak yang selalu melekat dimanapun ciptaan tersebut berada meskipun penciptanya sudah meninggal dunia. Hak moral bersifat nontransferable atau tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan<sup>3</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 8, Hak Ekonomi (Economic Rights) yang merupakan hak pencipta untuk menikmati manfaat ekonomis dari penciptanya. Manfaat ekonomis tersebut merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (intangible)

Hak ekonomi bersifat transferable atau dapat dipindahtangankan atau dialihkan sehingga pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan hak ciptanya kepada orang lain.<sup>4</sup>

Hak ekonomi atas suatu ciptaan bersifat transferable atau dapat dipindahtangankan atau dialihkan. Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 16 ayat (2), Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;

---

<sup>3</sup> Zuvia Makka, "Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak Cipta", Jurnal Akta Yudisia-Volume 1 No.1 – Februari 2016, hlm. 7.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 6.

- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Karena peralihan hak ekonomi diatas diperlukan pihak yang bisa mengkonstantir kebutuhan peralihannya, berdasarkan UUJN No. 2 Tahun 2014 pasal 15 ayat(1) “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik,....”.

Untuk itu Akta Notaris sangat dibutuhkan dalam proses peralihan hak ekonomi demi mendapatkan alat pembuktian yang sempurna. Bahwa disebut akta Notaris, karena akta tersebut sebagai akta otentik yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam UUJN.<sup>6</sup>

Meskipun peralihan dapat dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan namun kekuatan pembuktiannya masih belum kuat, hal tersebut karena undang-undang memberikan hak bagi para pihak untuk mengakui atau memungkiri tanda tangannya dalam suatu surat atau akta bawah tangan.

Berikut bunyi pasal dalam pasal 1876 KUH Perdata, “Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah

---

<sup>5</sup> Dr. Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, h. 8

<sup>6</sup> Ibid

mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.<sup>7</sup>

Akta notaris adalah Akta Otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya. Karena *grosse akta notaris* sama kedudukannya dengan vonis keputusan hakim yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai kekuatan eksekutorial.<sup>8</sup>

Penting untuk dibahas persoalan hukum terkait pengalihan hak ekonomi atas ciptaan melalui akta notaris, agar para pencipta dan pihak terkait mendapatkan kepastian hukum mengenai Ciptaan yang akan dialihkan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut

1. Klausul apa saja yang dapat diperjanjikan dalam akta Notaris mengenai peralihan hak ekonomi atas ciptaan?
2. Bagaimana Kekuatan pembuktian peralihan hak ekonomi atas ciptaan melalui akta Notaris?

---

<sup>7</sup> <http://arkokanadianto.com/2017/05/perjanjian-sebaiknya-akta-notaris-atau-bawah-tangan/>

<sup>8</sup> A.A Andi Prajitno (2010), *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris*, Surabaya: CV Pura Media Nusantara, h.51

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis klausul yang dapat diperjanjikan dalam akta Notaris mengenai peralihan hak ekonomi atas ciptaan
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kekuatan pembuktian peralihan hak ekonomi atas ciptaan melalui akta Notaris.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Kegunaan Teoritis, yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Perdata khususnya pengalihan hak ekonomi atas ciptaan melalui akta notaris.

#### **b. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat menjadi masukan bagi pihak legislatif, untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai pengalihan hak ekonomi atas ciptaan melalui akta notaris.

#### 1.4 Originalitas Penelitian

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang persekutuan perdata Notaris. Dari sekian banyak pencarian judul penelitian yang serupa dan juga peneliti mencari alat ukur untuk mengukur originalitas penelitian. Peneliti menemukan beberapa judul yang serupa dan alat ukur yang dipakai oleh peneliti berasal dari Estelle Phillips. Berikut ini dikemukakan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian yang meliputi:

- 1) Saying something nobody has said before;
- 2) Carrying out empirical work that hasn't been done made before;
- 3) Making a synthesis that hasn't been made before;
- 4) Using already know material but with a new interpretation;
- 5) Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;
- 6) Taking a particular technique and applying it in a new area;
- 7) Bringing new evidence to bear on an old issue;
- 8) Being cross-diciplinary and using different methodologies;
- 9) Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;
- 10) Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;
- 11) Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;
- 12) Looking at existing knowledge and testing it;

13) Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.<sup>9</sup>

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- 1) Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
- 2) Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- 3) Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- 4) Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- 5) Mencoba sesuatu di Negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di Negara lain;
- 6) Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
- 7) Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- 8) Menjada ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- 9) Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;
- 10) Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- 11) Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- 12) Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;

---

<sup>9</sup> Estelle Phillips dalam Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.



13) Menjelaskan/ menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara garis besar dari beberapa penelitian yang telah ada mengenai Pemberian Jasa Notaris secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Penelitian Andre Gerungan yang berjudul Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalihan hak ekonomi menurut Undang-undang hak cipta.<sup>11</sup>

Persamaannya terletak pada kesamaan meneliti pengalihan hak ekonomi. Akan tetapi Penelitian Andre Gerungan berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian yang meneliti pengalihan hak ekonomi dengan akta notaris, sedangkan penelitian Andre Gerungan meneliti pengalihan hak ekonomi menurut undang-undang hak cipta.

Tesis Rindia Fanny yang berjudul Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Andre Gerungan, (2016) *Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* , Lex Privatum Journal vol 4. No 2.



Kraton Surakarta). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa<sup>12</sup>

Persamaannya terletak pada kesamaan meneliti tentang hak cipta. Akan tetapi Penelitian Rindia Fanny berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, penulis meneliti pengalihan hak ekonomi ciptaan yang dimana haknya lebih spesifik serta dikaitkan dengan akta Notaris, sedangkan tesis Rindia Fanny penekanan permasalahannya pada perlindungan Hak Ciptannya secara umum.

Tesis Subagio Gigih Wijaya yang Hak cipta sebagai objek jaminan utang dalam perspektif hukum jaminan Indonesia.<sup>13</sup>

Persamaannya terletak pada kesamaan meneliti pengalihan hak cipta. Akan tetapi Tesis Subagio Gigih Wijaya berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana penulis dalam hal ini melakukan penelitian yang meneliti pengalihan hak ekonomi (Hak ekonomi merupakan bagian dari hak cipta) dengan berbagai cara fidusia, dlll dengan menggunakan akta Notaris, sedangkan Tesis Subagio Gigih Wijaya meneliti pengalihan hak ciptanya sebagai jaminan fidusia yang merupakan salah satu jenis pengalihan hak diantara beberapa cara pengalihan.

Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

---

<sup>12</sup> Rindia Fanny, (2009) *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)*. Tesis, Diponegoro.

<sup>13</sup> Subagio Gigih Wijaya, (2010) *Hak cipta sebagai objek jaminan utang dalam perspektif hukum jaminan Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Konsep Hak Cipta dan Ciptaan

Yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah *hak eksklusif* bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program computer, cramah kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (performer), misalnya seorang penyanyi atau penari diatas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.<sup>14</sup>

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>15</sup>

Karena Ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Prof. Tim Lindsey (2011), Hak Kekayaan Intlektual Suatu Pengantar, Bandung: PT. Alumni, h.6

<sup>15</sup> PP Nomor 16 Tahun 2020 pasal 1 ayat 2

<sup>16</sup> Ibid

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:<sup>17</sup>

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

---

<sup>17</sup> UU Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 Ayat 1

- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:<sup>18</sup>

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:<sup>19</sup>

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

<sup>18</sup> UU Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 41

<sup>19</sup> UU Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 42

Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (Moral Rights) yang merupakan hak yang tak dapat diganggu oleh siapapun juga karena hak moral merupakan hak yang selalu melekat dimanapun ciptaan tersebut berada meskipun penciptanya sudah meninggal dunia. Hak moral bersifat nontransferable atau tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan<sup>20</sup>

Hak Ekonomi (Economic Rights) yang merupakan hak pencipta untuk menikmati manfaat ekonomis dari penciptanya.<sup>21</sup> Manfaat ekonomis tersebut merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (intangible)<sup>22</sup> Hak ekonomi bersifat transferable atau dapat dipindahtangankan atau dialihkan sehingga pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan hak ciptanya kepada orang lain.<sup>23</sup>

Stewart sebagaimana dikutip oleh Otto Hasibuan mengkonstantir bahwa ada tiga basis hak moral yakni;

- a. *Droit de divulgation (the right of publication) is the right to decide wheter the wor is to be made public.*

<sup>20</sup> Zuvia Makka, "Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak Cipta", Jurnal Akta Yudisia-Volume 1 No.1 – Februari 2016, hlm. 7.

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 8

<sup>22</sup> Ellisa, "Penarikan Royalti Hak Cipta Lagu oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia", Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, hlm. 37, 2009.

<sup>23</sup> Zuvia Makka, Op. Cit, hlm. 6.

- b. *Droit de paternite (the right of paternity) is the right to claim authorship of published works.*
- c. *Droit de respect (the right of integrity) is the right of author to safeguard his reputation by preserving the integrity of the work<sup>24</sup>.*

Hak moral ini merupakan hak yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak moral didalam UU No. 28 Tahun 2014 telah dirinci dalam pasal 5,6, dan 7 UU No. 28 Tahun 2014. Secara lengkap hak moral yang diakui dalam UU No. 28 Tahun 2014 adalah:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>25</sup>

Di samping hak cipta memiliki pengertian diatas, hak cipta juga sering diartikan sebagai benda tidak berwujud (intangable asset). Pemahaman hak cipta sebagai benda tak berwujud sesungguhnya

---

<sup>24</sup> Ibid h. 179

<sup>25</sup> Ibid

dapat ditarik dari pengertian benda itu sendiri. Di dalam ketentuan pasal 499 KUH perdata dinyatakan: “Kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.<sup>26</sup>

Dari pengertian ketentuan pasal 499 KUH Perdata ini, maka benda dapat diartikan luas, dimana benda yang dimaksud tidak hanya barang, namun dapat juga berupa hak. Benda dalam pengertian barang merujuk pada benda berwujud, sedangkan benda dalam pengertian hak merujuk pada benda tak berwujud.<sup>27</sup>

Secara konseptual, hak cipta sebagai benda tak berwujud ini, pada dasarnya tidak bersifat tunggal, namun bersifat multihak. Hal ini sebagaimana diketahui bahwa di dalam hak cipta terdapat dua macam hak, yakni hak moral dan hak ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas. Sejalan dengan hal tersebut, di dalam hal hak moral dan ekonomi ini ternyata ada berbagai macam hak lainnya yang memiliki orientasi dan cakupan yang berbeda<sup>28</sup>

Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah mengenai Hak Cipta dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, yaitu:

- 1) Hak Cipta, yaitu hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang (seperti hak cipta dalam mengarang, mengubah musik)

---

<sup>26</sup> Ibid h. 180

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid



- 2) Pengalihan, yaitu proses, cara, perbuatan mengalihkan; pemindahan; penggantian; penukaran; perubahan
- 3) Ciptaan yaitu yang diciptakan; hasil mencipta<sup>29</sup>

### 1.5.2 Teori Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang namanya perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>30</sup>

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 BW, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat antara lain :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah syarat sahnya perjanjian yang ditujukan kepada subjek perjanjiannya atau orang-orang yang melakukan

<sup>29</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<sup>30</sup> Subekti (1990), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, h.1 cetakan duabelas

perjanjian yaitu mengenai pihak yang mengadakan perjanjian, oleh karena itu yang kedua syarat yang pertama tersebut disebut juga syarat subjektif sahnya suatu perjanjian, sedang Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal adalah syarat sahnya perjanjian yang ditujukan kepada objeknya. Yaitu mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan oleh para pihak, oleh karena itu dua syarat yang terakhir disebut juga syarat objektif sahnya suatu perjanjian.<sup>31</sup>

Kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya tidak boleh disebabkan karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 BW "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".

Adapun kekhilafan yang mengakibatkan batalnya suatu perjanjian adalah kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1322 BW. Pasal 1322 BW menjelaskan bahwa "kekhilafan tidak menyebabkan batalnya perjanjian apabila kekhilafan itu hanya mengenai dengan siapa seseorang bermaksud membuat suatu perjanjian, namun yang menyebabkan hatalnya perjanjian karena kekhilafan adalah apabila kekhilafan itu mengenai hakikat barang yang diperjanjikan".

Adapun mengenai kekhilafan itu sendiri, bahwa kekhilafan itu harus dapat dimengerti, tidak aneh, dan dapat dimaafkan. Bahwa apakah

---

<sup>31</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, Hal 17 (selanjutnya disebut subekti II)

khilaf itu pantas atau tidak, tergantung dari macam-macam hal yang tidak dapat dirumuskan secara integral meliputi semua keadaan. Bahwa suatu pihak dinyatakan khilaf artinya mengira ada suatu keadaan yang sebetulnya tidak ada, ada hubungan pertama tama dengan penerangan atau pengetahuan dari pihak lain sebelum persetujuan diadakan.<sup>32</sup>

Adapun paksaan yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian adalah paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat perjanjian, baik paksaan yang dilakukan terhadap salah satu pihak atau paksaan terhadap kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Paksaan terhadap pihak yang melakukan perjanjian bisa dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian terhadap pihak lainnya atau dilakukan oleh pihak ketiga atau orang lain yang mempunyai kepentingan atas perjanjian yang akan dibuat atau bahkan yang tidak mempunyai kepentingan sekalipun. Paksaan yang dapat membatalkan perjanjian bukan hanya naksan yang dilakukan kepada pihak yang membuat perjanjian saja, paksaan yang dapat membatalkan perjanjian juga dapat dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga pihak yang membuat perjanjian baik itu sanak keluarga dalam garis keturunan keatas atau garis keturunan kebawah. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1323 BW dan Pasal 1325 BW yaitu:

"paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya suatu perjanjian, juga

---

<sup>32</sup> Wirdjono Prodjodikoro, Opcit, hal 32.

apabila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat."

"paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang melakukan perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas atau maupun kebawah."

Paksaan yang membatalkan perjanjian adalah paksaan yang terjadi apabila perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan orang yang berakal atau berpikiran sehat, dan apabila perbuatan pemaksaan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan kerugian yang jelas dan nyata sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1324 BW.

Namun alasan pembatalan perjanjian tidak berlaku lagi apabila setelah paksaan berhenti, perjanjian tersebut dikuatkan, baik dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam atau apabila seorang melampaukan waktu yang ditentukan undang-undang untuk dipulihkan seluruhnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1327 BW.

Penipuan juga dapat menjadi alasan pembatalan suatu perjanjian, penipuan tersebut harus dibuktikan secara jelas dan tegas. Pihak yang merasa ditipu harus dapat membuktikan bahwa dirinya tertipu dalam melakukan perjanjian, sehingga apabila dirinya tidak tertipu, maka ia tidak akan melakukan perjanjian tersebut. Pasal 1328 BW menjelaskan:

“penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.”

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 BW. Yang tidak cakap melakukan perikatan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 BW, antara lain:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Namun pada tahun 1963, berdasarkan fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai orang yang tidak cakap

membuat perjanjian, tetapi mereka berwenang untuk membuat perjanjian atau melakukan perbuatan hukum meski tanpa izin suami.<sup>33</sup>

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu, yaitu bahwa dalam suatu perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan, jika tidak, maka perjanjian tersebut batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1333 yaitu suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jumlahnya. Adapun barang yang dapat diperjanjikan adalah barang yang dapat diperdagangkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1332 BW yaitu hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian. Namun pasal selanjutnya yaitu Pasal 1334 BW menambahkan bahwa barang yang belum ada atau yang akan ada kemudian hari juga dapat menjadi objek perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah suatu sebab atau causa yang halal. Untuk membuat perikatan haruslah terdapat didalamnya suatu causa yang halal, sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 BW menjelaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab terlarang mengakibatkan batalnya sebuah perjanjian adalah apabila dilarang oleh undang-undang, atau

---

<sup>33</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetbook tidak sebagai undang-undang.

apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 BW.

### 1.5.3 Konsep Akta Notaris

Akta menurut A. Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Dengan demikian akta merupakan surat yang ditanda tangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian.<sup>34</sup>

Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, "kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta, adalah:

- a. Perbuatan *handeling*/ perbuatan hukum *rechtshandeling* itulah pengertian yang luas, dan

---

<sup>34</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju, h. 99



b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.<sup>35</sup>

Otentik atau tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja, disamping itu caranya membuat akta otentik haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, suatu akta yang dibuat oleh pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Jadi, pada prinsipnya keabsahan akta Notaris meliputi bentuk isi, kewenangan pejabat yang membuat, serta pembuatannya pun harus memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila sebuah akta tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik, dan kekuatan pembutiannya juga sangat lemah.<sup>37</sup>

#### 1.5.4 Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das

---

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid h.110

<sup>37</sup> Ibid h. 110

sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang delibratif.<sup>38</sup>

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dalam hubungannya dengan masyarakat.<sup>39</sup>

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>40</sup>

Seorang filsuf hukum Jerman bernama Gustav Radburch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>41</sup> Menurut pendapat Gustav Radburch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008. Hlm. 158

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judiciaprudence) Termasuk Undang-undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2010. Hlm. 288.

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemuaun baik”, “kesopanan”
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah diajarkan
4. Hukum positif itu tidak boleh diubah-ubah.<sup>42</sup>

Tujuan hukum mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan<sup>43</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri,

---

<sup>42</sup> Ibid. jlm. 292-293.

<sup>43</sup> Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan memahami hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.<sup>44</sup>

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>45</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan penelitian secara normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif.<sup>46</sup> Penelitian hukum secara yuridis normatif pada dasarnya merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, atau yang dapat pula disebut sebagai pengkajian terhadap masalah perundang-undangan dalam suatu tata

---

<sup>44</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kaji filosofis dan sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, h. 295.

hukum yang koheren.<sup>47</sup> Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>48</sup> Adapun pendekatan penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan metode yang dipaparkan berikut ini.

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu “Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”<sup>49</sup> Dalam kaitan dengan perundang-undangan ini peneliti akan meneliti perundang-undangan dan regulasi berkaitan dengan pengalihan hak ekonomi

Sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

---

<sup>47</sup> Soetandyo Wignjosobroto, *Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II*, Makalah, Disampaikan dalam seminar akbar 50 Tahun Kemerdekaan BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, h. 5.

<sup>48</sup> Johny Ibrahim, *Op.Cit.*, h. 57.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.15.

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>50</sup>

Pendekatan dimaksudkan untuk menelusuri doktrin-doktrin tentang hukum hak cipta khususnya bentuk-bentuk pengalihan hak ekonomi menggunakan akta notaris

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum (Legal Sources)**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer meliputi bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW), Staatsblad 1847 Nomor 23
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-undang Jabatan Notaris nomor 2 Tahun 2014

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari bahan pustaka, literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal, dokumen hukum resmi dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

---

<sup>50</sup> Ibid.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah pertama-tama peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan selanjutnya, kemudian peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan sekunder. Hasil studi pustaka tersebut lalu dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan serta diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, diidentifikasi dan dipilah sesuai isu hukum yang relevan, kemudian dilakukan interpretasi, dianalisis dan disimpulkan

#### **1.6.5 Analisis Hukum**

Analisis hukum dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi atas bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan permasalahan yang diajukan, kemudian disistematisasi, diinterpretasi, dianalisis dan disimpulkan sehingga dapat menjawab isu hukum yang dikemukakan.

### **1.7 Sistematika Tulisan**

Sebelum memahami isi penulisan ini secara keseluruhan, untuk itu perlu mengetahui paparan sistematika penulisan, dan diharapkan dapat memberikan gambaran sepintas terhadap keseluruhan isi tesis ini.

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang permasalahan yang berisi uraian tentang fakta-fakta, bak fakta hukum



maupun fakta non hukum yang terkait, dan yang menjadikan motivasi munculnya permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini. Dari latar belakang permasalahan tersebut kemudian dimunculkan rumusan permasalahan, yang merupakan isu hukum atau legal issue yang akan menjadi titik tolak pembahasan dalam pembahasan ini, sehingga diharapkan isu hukum atau permasalahan hukum tersebut dapat terjawab dan dijelaskan secara memuaskan.

Bertolak dari rumusan permasalahan ini, juga dikemukakan mengenai tujuan apa yang ingin dicapai, sehingga tujuan penulisan juga merupakan bagian yang disajikan dalam penulisan ini, tentunya juga tidak terlepas juga manfaat yang akan dicapai dalam penulisan ini, baik manfaat teoritis, maupun manfaat praktis, sehingga penulisan ini diharapkan memiliki nilai kegunaan bagi masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkannya. Dalam sub-bab selanjutnya diuraikan metodologi yang berisi pendekatan masalahnya, sumber bahan hukum, pengumpulan, pengolahan bahan hukum, analisis yang digunakan dalam penulisan ini.

Dalam Bab II membahas klausul yang harus diperjanjikan dalam akta Notaris mengenai peralihan hak ekonomi atas ciptaan yang akan menjawab isu hukum yang pertama

Dalam Bab III menganalisis dan mencari kekuatan pembuktian peralihan hak ekonomi atas ciptaan melalui akta Notaris untuk menjawab isu hukum yang kedua.

Dalam Bab IV Penutup, berisi sub-bab berupa kesimpulan dari pembahasan pokok permasalahan yang akan disajikan secara singkat, sub-bab selanjutnya berupa saran yang berisi pemikiran-pemikiran yang belum tertuang dalam pokok pembahasan.

